



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor ---/Pdt.P/2022/PA.Pps



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir -----, 01 Januari 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan -----, RT---, RW---, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email -----, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir -----, 01 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan -----, RT---, RW---, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email -----, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Istri Anak Para Pemohon, Orang tua calon istri Anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau, dalam register perkara Nomor ---/Pdt.P/2022/PA.Pps, tanggal 22 Agustus 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya, yang beridentitas:

Nama : ----- Bin -----
Tempat Tanggal Lahir : -----, 01 Juli 2004
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Pendidikan Terakhir : SLTA
Tempat Tinggal di : Jalan -----, RT ---, RW ---, Desa -----,
Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau,
Provinsi Kalimantan Tengah

Dengan calon istrinya yang beridentitas;

Nama : ----- Binti -----
Tempat Tanggal Lahir : -----, 04 Maret 2003
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Perusahaan
Pendidikan Terakhir : SLTA
Tempat Tinggal di : Jalan -----, RT ---, RW ---, Desa -----,
Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau,
Provinsi Kalimantan Tengah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten

Halaman 2 dari 19 Hal. Pen. No. ---/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Surat Nomor ---/Kua.15.9.7/PW.01/08/2022 tanggal 08 Agustus 2022;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mencintai, para Pemohon juga merasa anak mereka sudah cocok dan siap untuk membina rumah tangga, serta anak para Pemohon telah menjalin hubungan selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan tanggal pernikahan sudah ditentukan tanggal 28 Agustus 2022;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka dalam usia 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan dan calon istrinya dari anak para Pemohon berstatus perawan dalam usia 19 (sembilan belas) tahun 5 (lima) bulan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjalin rumah tangga;
6. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama ----- Bin ----- dengan ----- Binti -----;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon agar bersabar menunda permohonannya dan menunggu usia anak Para Pemohon hingga mencapai usia dewasa serta menasehati tentang pentingnya pendidikan bagi anak, kesiapan reproduksi serta dampak ekonomi, sosial, psikologis anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 19 Hal. Pen. No. ---/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan penjelasan secukupnya;

Bahwa di depan persidangan anak Para Pemohon yang bernama ----- memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ----- adalah anak kandung Para Pemohon yang lahir pada tanggal 01 Juli 2004;
- Bahwa ----- telah lama menjalin hubungan cinta dengan ----- dan telah berpacaran selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa hubungan cinta ----- dengan ----- sudah sedemikian eratnya dan hubungan keduanya sudah sangat akrab disebabkan sudah berpacaran dalam waktu yang lama, sehingga jika tidak segera menikah dikhawatirkan menimbulkan fitnah dan terjadi hal-hal yang melanggar hukum agama;
- Bahwa ----- dengan ----- tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan;
- Bahwa ----- dengan ----- sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ----- telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan -----;
- Bahwa antara ----- dan ----- tidak ada paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga untuk menikah serta didasari rasa saling mencintai;
- Bahwa ----- berstatus Jejaka sedangkan ----- berstatus perawan;
- Bahwa ----- telah meminang/melamar ----- dan lamaran telah diterima dengan baik oleh kedua orangtuanya. Bahkan pernikahan sudah dipersiapkan dan akan dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2022;
- Bahwa ----- bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan. Selain itu ----- juga sudah bekerja sebagai Karyawan Perusahaan dengan penghasilan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;

Halaman 4 dari 19 Hal. Pen. No. ---/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ----- sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban sebagai seorang suami dan telah siap menjadi seorang suami yang bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;

Bahwa di depan persidangan calon istri anak Para Pemohon yang bernama ----- memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ----- berumur 19 (sembilan belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa ----- telah menjalin hubungan cinta dengan ----- selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa hubungan cinta antara ----- dengan ----- sudah sedemikian eratnya disebabkan sudah berpacaran dalam waktu yang lama, sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar hukum agama;
- Bahwa ----- dengan ----- tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa ----- dengan ----- sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ----- telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan -----;
- Bahwa rencana pernikahan ----- dengan ----- atas dasar suka sama suka, tidak dipaksa baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga;
- Bahwa ----- berstatus perawan sedangkan ----- berstatus jejaka;
- Bahwa ----- telah dilamar/dipinang oleh ----- dan lamaran telah diterima dengan baik oleh kedua orangtua. Bahkan pernikahan sudah dipersiapkan dan akan dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2022;
- Bahwa ----- bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan. Selain itu ----- juga sudah bekerja sebagai Karyawan Perusahaan di ----- dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa ----- sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban sebagai seorang Istri serta telah siap menjadi seorang istri yang bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga dengan baik;

Halaman 5 dari 19 Hal. Pen. No. ---/Pdt.P/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di depan persidangan, orangtua calon istri anak Para Pemohon yang bernama:

1. ----- bin -----, tempat dan tanggal lahir -----, 08 September 1981, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan -----, RT---, RW---, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. ----- binti -----, tempat dan tanggal lahir -----, 06 April 1980, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan -----, RT---, RW---, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ----- telah menjalin hubungan cinta dengan ----- dan keduanya telah saling mencintai bahkan telah berpacaran selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa hubungan cinta antara ----- dengan ----- sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, bahkan hubungan keduanya sudah sangat akrab disebabkan telah berpacaran dalam waktu yang lama sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar hukum agama karena orangtua tidak bisa selalu mengawasi pergaulan anaknya karena ----- bekerja di -----;
- Bahwa ----- dengan ----- tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa ----- dengan ----- sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ----- telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan -----;
- Bahwa antara ----- dan ----- tidak ada paksaan untuk menikah dengan didasari rasa saling mencintai;
- Bahwa ----- berstatus perawan dan ----- berstatus jejaka;
- Bahwa ----- telah melamar/meminang ----- dan lamaran telah diterima dengan baik oleh kedua orangtuanya. Bahkan pernikahan sudah dipersiapkan dan akan dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2022;

Halaman 6 dari 19 Hal. Pen. No. ---/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ----- bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan minimal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan. Sedangkan ----- juga sudah bekerja sebagai Karyawan Perusahaan di----- dengan penghasilan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa ----- mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai calon istri yang baik karena pernikahan ini adalah permintaan ----- dan bukan kehendak orang lain;
- Bahwa kedua keluarga sudah sama-sama setuju untuk menikahkan ----- dengan -----;
- Bahwa orang tua siap membimbing keduanya dalam mengarungi rumah tangga dan membantu mereka secara finansial jika mereka mengalami kekurangan dalam masalah keuangan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan ----- dan -----;
- Bahwa ----- dan ----- sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa ----- dan ----- berakhlak baik dan sudah dewasa dalam bertingkah laku;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

- Surat:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor -----, tanggal 20 Desember 2012, atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor ----- tanggal 20 Desember 2012, atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Halaman 7 dari 19 Hal. Pen. No. ---/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor -----, tanggal 18 April 2022, atas nama Kepala Keluarga -----, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor -----, tanggal 14 Agustus 2017, atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor -----, tanggal 25 April 2022, atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lulus, Nomor: -----, tanggal 02 Juni 2021 atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Kepala SMK Muhammadiyah -----. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor -----, tanggal 07 Juli 2020 atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor -----, tanggal 28 Juli 2020 atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor -----, tanggal 13 Desember 2019 atas nama Kepala Keluarga -----, yang dikeluarkan oleh

Halaman 8 dari 19 Hal. Pen. No. ---/Pdt.P/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor -----, tanggal 02 Januari 2006, atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor -----, tanggal 23 Juli 2020 atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Ijazah, Nomor: -----, tanggal 14 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Muhammadiyah -----, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Pemberitahuan kekurangan syarat/ Penolakan perkawinan atau rujuk, Nomor ---/Kua.15.9.7/PW.01/08/2022 tanggal 08 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan

Halaman 9 dari 19 Hal. Pen. No. ---/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a jo. penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim sudah berusaha menasehati Para Pemohon agar bersabar menunda pernikahan anaknya dengan calon istrinya sampai anak Para Pemohon berusia 19 tahun dan menasehati tentang pentingnya pendidikan bagi anak, kesiapan reproduksi serta dampak ekonomi, sosial, psikologis anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan anak usia dini, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (*voluntair*), maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah memohon kepada Pengadilan Agama Pulang Pisau agar menetapkan memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan calon istrinya dengan alasan yang telah dikemukakan Para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh

Halaman 10 dari 19 Hal. Pen. No. ---/Pdt.P/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam persidangan telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua dari calon istri anak Para Pemohon agar dapat didengar keterangannya sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 10 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pula Hakim telah berusaha menasehati anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua dari calon istri anak Para Pemohon agar menunda perkawinan anak Para Pemohon sampai anak Para Pemohon berusia 19 tahun, dan menasehati tentang pentingnya pendidikan bagi anak, kesiapan reproduksi serta dampak ekonomi, sosial, psikologis anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan anak usia dini, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menurut keterangan anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua dari calon istri anak Para Pemohon bahwa kedua calon mempelai sanggup untuk melangsungkan pernikahan baik secara fisik, materi maupun mental sehingga berdasarkan keterangan tersebut memperkuat fakta permohonan Para Pemohon bahwa keduanya layak untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 s.d. P.13 di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda

Halaman 11 dari 19 Hal. Pen. No. ---/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, maka dengan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pulang Pisau, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama edisi tahun 2014 halaman 138, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Pulang Pisau dan bukti tersebut sesuai ketentuan pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka bukti tersebut memperkuat fakta bahwa Para Pemohon adalah Orang Tua kandung dari Calon mempelai laki-laki yang masih di bawah umur, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, dan sesuai ketentuan pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin oleh karena itu Para Pemohon sebagai orang tua kandung berhak mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran P.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ----- telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka memperkuat fakta bahwa Anak Para Pemohon yang bernama ----- lahir tanggal 01 Juli 2004 yang berarti belum berusia 19 tahun, dalam hal ini maka terbukti Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 12 dari 19 Hal. Pen. No. ---/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Lulus atas nama Anak Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka terbukti bahwa Anak Para Pemohon yang bernama ----- telah menyelesaikan pendidikannya pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan pada tanggal 02 Juni 2021 dan bukti tersebut sesuai ketentuan pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut tidak memutus pendidikannya karena ia telah menyelesaikan masa belajarnya pada sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama orang tua calon istri Anak Para Pemohon yang isinya menerangkan tentang identitas diri orang tua calon istri Anak Para Pemohon. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Orang tua Calon Istri Anak Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka memperkuat fakta bahwa ----- dan ----- adalah orangtua kandung dari Calon Istri Anak Para Pemohon, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan P.11 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ----- telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal

Halaman 13 dari 19 Hal. Pen. No. ---/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, sehingga terbukti calon istri anak Para Pemohon sudah dewasa dan berusia 19 (sembilan belas) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Fotokopi Ijazah atas nama ----- telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka terbukti bahwa calon istri Anak Para Pemohon yang bernama ----- telah menyelesaikan pendidikannya pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan pada tanggal 14 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekuarangan Syarat/Penolakan perkawinan atau rujuk telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka terbukti bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan Calon istrinya di KUA Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur Anak Para Pemohon masih kurang dari 19 tahun sehingga Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Pulang Pisau telah tepat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Para Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan berdasarkan keterangan Anak Para Pemohon, calon istri Anak Para Pemohon dan orang tua kandung calon istri anak Para Pemohon maka terdapat fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ----- adalah Anak kandung Para Pemohon yang berusia di bawah 19 tahun dengan status jejaka;

Halaman 14 dari 19 Hal. Pen. No. ---/Pdt.P/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri Anak Para Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun 5 (lima) bulan dan berstatus perawan;
- Bahwa ----- dengan calon istrinya telah menjalin hubungan selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa antara ----- dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab ataupun sepersusuan;
- Bahwa ----- dan calon istrinya beragama Islam, telah mumayyiz, akil baligh dan berkelakuan baik serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa rencana pernikahan ----- dan calon istrinya adalah atas persetujuan keduanya tanpa adanya paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga;
- Bahwa ----- bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan. Sedangkan ----- juga sudah bekerja sebagai Karyawan Perusahaan dengan penghasilan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa ----- menyatakan telah siap dan sanggup baik menjadi suami yang baik serta menyatakan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
- Bahwa calon istri Anak Para Pemohon menyatakan telah siap dan sanggup menjadi istri yang baik untuk calon suaminya serta menyatakan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang Istri yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
- Bahwa keinginan Para Pemohon untuk menikahkan Anaknya tidak bisa ditunda-tunda lagi karena hubungan cinta ----- dengan ----- sudah sedemikian eratnya dan hubungan keduanya sudah sangat akrab disebabkan sudah berpacaran dalam waktu yang lama, sehingga jika tidak segera menikah dikhawatirkan menimbulkan fitnah dan terjadi hal-hal yang melanggar hukum agama. Selain itu pernikahan juga telah dipersiapkan dan akan dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2022;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga merestui pernikahan Anak Para Pemohon dan calon istrinya;

Halaman 15 dari 19 Hal. Pen. No. ---/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim dalam mengadili permohonan Dispensasi kawin berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sesuai ketentuan pasal 2 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah saling menyetujui bahkan sudah saling mencintai, sehingga hal tersebut telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jis. pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 14 huruf (a) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada unsur paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga dan keduanya siap secara fisik dan mental untuk menikah sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 14 huruf (b) dan (c) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan untuk kawin karena tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan sehingga telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jis pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 16 huruf (d) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa hubungan Anak Para Pemohon dan calon istrinya telah **demikian eratnya** dan hubungan keduanya sudah sangat akrab disebabkan sudah berpacaran dalam waktu yang lama, sehingga jika tidak segera menikah dikhawatirkan menimbulkan fitnah dan terjadi hal-hal yang

Halaman 16 dari 19 Hal. Pen. No. ---/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hukum agama dan pernikahan sudah dipersiapkan, sehingga Hakim berpendapat bahwa mengizinkan keduanya melangsungkan pernikahan adalah lebih maslahat bagi keduanya dan bagi keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, maka Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqhiyyah yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat yang berbunyi:

د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kebaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat demi kepentingan terbaik bagi anak maka sesuai ketentuan pasal 17 huruf (a) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan Anak Para Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah bagi seorang laki-laki sebagaimana yang diatur oleh Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 ayat (5) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dapat diberikan pengecualian dengan memberikan dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 19 Hal. Pen. No. ---/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama ----- bin ----- untuk menikah dengan calon istrinya bernama ----- binti -----;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00, (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1444 Hijriyah oleh Nida Farhanah, S.Sy., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Aristyawan Akrom Masykuri, S.Ag., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Nida Farhanah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Aristyawan Akrom Masykuri, S.Ag., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00

Halaman 18 dari 19 Hal. Pen. No. ---/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)